



## **Peran dan Fungsi Polisi Lingkungan RW dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat di Lingkungan Kelurahan Batu IX**

**Devi Sri Maharani**

Universitas Maritim Raja Ali Haji  
[devisrimaharani2002@gmail.com](mailto:devisrimaharani2002@gmail.com)

### **Kata kunci:**

polisi rw, ketertiban masyarakat, *community policing*

### **Abstrak**

Di lingkungan Kelurahan Batu IX, di mana keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjadi isu penting, Program Polisi Lingkungan RW diinisiasi sebagai inovasi penting oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada tahun 2023. Program ini bertujuan untuk mendekatkan polisi ke masyarakat melalui pembentukan unit penegakan hukum di tingkat RW. Penelitian ini menguraikan peran dan fungsi Polisi Lingkungan RW dalam menjaga ketertiban masyarakat di lingkungan Kelurahan Batu IX. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, survei, dan analisis dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa Polisi Lingkungan RW memiliki peran yang penting dalam menjalankan tugas mereka, termasuk mendengarkan keluhan warga, pendekatan problem-solving, manajemen informasi kerawanan wilayah, dan penggunaan teknologi seperti aplikasi Ada Polisi, SIAP PRESISI dan BOSV. Program Polisi Lingkungan RW bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada Polri, mendorong tindakan preemtif dalam menjaga keamanan dalam negeri, dan menciptakan hubungan yang positif antara polisi dan masyarakat. Dengan melibatkan warga dalam pengawasan dan keamanan lingkungan mereka, program ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung upaya pencegahan kejahatan sebelum terjadi.

### **Pendahuluan**

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah suatu kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat hidup dengan nyaman, aman, dan damai. Ketertiban masyarakat adalah salah satu aspek fundamental dalam menjaga stabilitas dan harmoni di lingkungan perkotaan. Kamtibmas yang baik akan menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk beraktivitas, berkembang, dan berinteraksi secara harmonis dan aman. Sebaliknya, kamtibmas yang buruk akan menimbulkan ketakutan, kecemasan, dan konflik di antara masyarakat. (Alim 2019)

Di lingkungan Kelurahan Batu IX, yang merupakan salah satu wilayah perkotaan di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, kamtibmas menjadi salah satu isu penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan di wilayah ini terdapat berbagai macam permasalahan yang dapat mengganggu kamtibmas, seperti pencurian, kenakalan remaja, perjudian, dan konflik sosial.

Pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi Kamtibmas di Lingkungan Kelurahan Batu IX akan membantu dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang efektif dalam menjaga ketertiban masyarakat dan meningkatkan rasa aman bagi penduduk setempat. Dalam konteks ini, Polisi Lingkungan RW muncul sebagai sebuah inovasi penting dalam upaya memperkuat peran aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat. Polisi Lingkungan RW adalah sebuah konsep yang menempatkan aparat kepolisian dalam posisi yang lebih dekat dengan masyarakat melalui pembentukan unit penegakan hukum di tingkat RW. Konsep polisi RW ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas pelayanan polisi dan kepercayaan terhadap Kepolisian Republik Indonesia, serta jalinan kerja sama proaktif dengan sumber daya masyarakat. (Ardana 2011)

Program, yang merupakan bagian dari Program Kabaharkam Polri ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan mengedepankan tindakan preemtif dalam menjaga keamanan lingkungan. Polisi RW menjalankan peran sebagai penghubung/liaison officer (LO) antara Polri dan setiap RW. Sebagai perwakilan penghubung (LO), tanggung jawab mereka adalah mendengarkan, menerima, dan menghargai keluhan, kekhawatiran, keinginan, aspirasi, serta masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Polisi RW akan berkolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat. Dalam kerjanya, Polisi RW diharapkan dapat berkoordinasi dengan Kapolsek, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa, terutama dalam hal pertukaran informasi. (Lampung 2023) Program Polisi RW pertama kali diperkenalkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sebuah pertemuan bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, pada tanggal 12 April 2023. Program Polisi RW sudah berjalan di beberapa wilayah di Indonesia, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Papua. Program ini mendapat respons positif dari masyarakat, karena dianggap dapat meningkatkan kepercayaan dan kemitraan antara polisi dan masyarakat, serta menekan angka kriminalitas di lingkungan. Program ini juga diharapkan dapat menjadi model baru dalam pemeliharaan Kamtibmas yang lebih humanis, preventif, preemtif, dan partisipatif. (Sul-toni 2023)

Lingkungan Kelurahan Batu IX, sebagai salah satu komunitas perkotaan yang dinamis, menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran dan fungsi Polisi Lingkungan RW dalam menjaga ketertiban masyarakat di lingkungan Kelurahan Batu IX.

Penelitian ini akan menguraikan peran dan fungsi Polisi Lingkungan RW dalam menjalankan tugasnya, termasuk interaksi dengan masyarakat, pendekatan problem-solving, manajemen informasi kerawanan wilayah, serta penggunaan teknologi seperti aplikasi SIAP PRESISI dan BOSV. Penelitian ini juga akan mengkaji persyaratan yang harus dipenuhi oleh personel Polisi Lingkungan RW dan dampak dari kehadiran mereka dalam membangun hubungan yang positif antara polisi dan masyarakat di Kelurahan Batu IX.

Dengan memahami secara mendalam peran Polisi Lingkungan RW, diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana inisiatif ini dapat meningkatkan ketertiban masyarakat di lingkungan perkotaan yang semakin kompleks. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam menjaga ketertiban masyarakat di tingkat lokal.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan holistik dengan menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjektif dari para pelaku. (Hidayat n.d.) Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, survei, serta analisis dokumen. Peneliti kemudian menganalisis data

yang telah dikumpulkan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) adalah peraturan hukum yang mengatur tentang organisasi, tugas, kewenangan, dan pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). (Indonesia 2002) Salah satu aspek penting yang diatur dalam UU Polri adalah "Kamtibmas" atau Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Pasal 1 ayat (5) UU Polri menjelaskan Kamtibmas sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai dengan terwujudnya keamanan, ketertiban, penegakkan hukum yang kredibel, serta ketentraman bagi masyarakat. UU Polri menetapkan tugas pokok Polri yang berkaitan dengan Kamtibmas. Polri bertugas untuk melakukan penegakkan hukum, pemeliharaan keamanan, penanganan gangguan keamanan, dan penanganan keadaan darurat. Pasal 13 UU Polri mengatur bahwa salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia termasuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Undang-Undang ini menggarisbawahi pentingnya peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemolisian masyarakat. Kebijakan mengenai Polisi Masyarakat (Polmas) atau yang dikenal dengan istilah *community policing* (Mustolih 2019) telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) melalui Surat Keputusan Kapolri No. 737 Tahun 2005, kemudian diperbaharui melalui Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 tahun 2008 yang mengatur tentang Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. (Rinaldi Ramadhan, Mahmud Mulyadi 2021)

Polmas dianggap sebagai suatu strategi yang diimplementasikan sebagai bagian dari pendekatan pemolisian proaktif yang menitikberatkan pada kemitraan sejajar antara kepolisian dan masyarakat dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah sosial yang memiliki potensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan kualitas hidup masyarakat. (Rinaldi Ramadhan, Mahmud Mulyadi 2021)

Salah satu perkembangan terbaru dalam konsep Polmas adalah Program Polisi Lingkungan RW. Program Polisi Lingkungan RW merupakan bagian dari upaya yang lebih luas yang diterapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yaitu Program Kabaharkam (Keselamatan dan Keamanan dalam lingkungan Masyarakat) Polri yang bertujuan untuk mendekatkan polisi ke masyarakat melalui pembentukan unit penegakan hukum di tingkat RW. Program ini adalah salah satu wujud dari konsep Binmas Prediktif (Pencegahan Berbasis Prediksi), yang merupakan bentuk integralitas dari semua fungsi Harkamtibmas (Harkam Kepolisian dan Ketertiban Masyarakat) dalam menjalankan tugas mereka sebagai pengemban Polmas (Polisi Masyarakat) di komunitas tingkat RW. Polisi Lingkungan RW bertugas sebagai penghubung antara Polri dan masyarakat, dengan fokus pada mendengarkan keluhan dan masalah warga serta berkolaborasi dalam penyelesaian masalah. Polisi RW sendiri sangat berbeda dengan Babinkamtibmas pada tingkat kelurahan/desa dimana polisi RW tidak akan melakukan tindakan represif dalam menjalankan tugasnya, kecuali pada hal – hal khusus yakni menangkap orang yang tertangkap basah melakukan tindak pidana. Jadi pada dasarnya polisi RW hanya bertugas untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara proaktif untuk membangun hubungan dan kerjasama antara Polri dengan Masyarakat. (Ardana 2011)

Dalam Program Polisi Lingkungan RW, seluruh anggota Polri, terlepas dari fungsi atau bidang tugas mereka, berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pembina kamtibnas (keselamatan dan ketertiban nasional) di tingkat RW. Mereka bukan hanya menjalankan peran penegak hukum, tetapi juga berperan sebagai penyambung kedekatan antara polisi dan masyarakat, menyaring segala informasi, serta mendengarkan keluhan dan masalah yang dihadapi oleh warga, serta mencari solusi atau tindakan yang tepat dalam bentuk problem solving. (Mustolih 2019)

Program ini memiliki beberapa tujuan yang sangat penting. Pertama, program ini bertujuan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Polri. Dengan mendekatkan polisi ke dalam komunitas melalui Polisi Lingkungan RW, masyarakat dapat merasa lebih dekat dan lebih percaya kepada aparat penegak hukum. Hal ini dapat membantu membangun hubungan yang positif antara polisi dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendukung penegakan hukum yang lebih efektif. (Ardana 2011)

Selain itu, Program Polisi Lingkungan RW juga mengedepankan upaya preemtif dalam mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri. (Surbakti and Hutabarat 2023) Ini berarti bahwa program ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap tindak kejahatan yang terjadi, tetapi juga berusaha untuk mencegah potensi kejahatan sebelum terjadi. Dengan melibatkan aktif warga dalam pengawasan dan keamanan lingkungan mereka, program ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, dengan mengidentifikasi potensi ancaman lebih awal dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai.

Dengan demikian, Program Polisi Lingkungan RW bukan hanya sebuah inisiatif polisi, tetapi juga merupakan strategi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan keamanan, dan menjalankan konsep kepolisian yang lebih prediktif dan inklusif dalam rangka mencapai stabilitas keamanan dalam negeri. Program ini mencerminkan peran polisi sebagai mitra dalam menjaga ketertiban masyarakat dan mendukung pembangunan masyarakat yang lebih aman, nyaman, dan harmonis.

Keberadaan Polisi Lingkungan RW menjadi semakin penting dalam konteks sosial masyarakat di berbagai negara. Berbagai faktor mendasari penerapan konsep ini sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat, khususnya di Lingkungan Kelurahan Batu IX. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang diadakannya kegiatan Polisi Lingkungan RW adalah sebagai berikut:

1. **Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Polisi Rendah**  
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi di banyak komunitas dapat dibilang rendah. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa insiden buruk yang melibatkan aparat penegak hukum atau persepsi negatif terkait dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, Polisi Lingkungan RW diimplementasikan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dengan mendekatkan polisi ke komunitas.
2. **Polisi Berjarak dengan Masyarakat**  
Polisi sering kali dianggap sebagai entitas yang terlalu jauh dari masyarakat yang mereka layani. Dalam banyak kasus, mereka hanya terlihat ketika terjadi masalah atau kejadian darurat. Polisi Lingkungan RW didirikan untuk mengatasi jarak ini dengan mendirikan unit penegakan hukum yang lebih dekat dengan komunitas, sehingga mereka dapat merespons lebih cepat terhadap kebutuhan masyarakat.
3. **Perspektif Negatif Masyarakat Terhadap Polri dalam Menegakkan Hukum**  
Perspektif negatif terhadap kepolisian dalam menegakkan hukum dapat menciptakan kesenjangan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Polisi Lingkungan RW dianggap sebagai cara untuk merubah persepsi ini dengan mengedepankan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam menjaga ketertiban.
4. **Mengedepankan Tindakan Preemtif secara Bottom-Up**  
Pendekatan Polisi Lingkungan RW mendorong tindakan preemtif dan pencegahan kejahatan dari bawah ke atas (bottom-up). Dengan melibatkan aktif warga dalam pengawasan dan keamanan lingkungan mereka sendiri, program ini mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga lebih proaktif dalam mengatasi masalah sebelum menjadi lebih serius.
5. **Mengoptimalkan Interaksi Langsung dengan Masyarakat pada Tingkat RW**  
Keberadaan Polisi Lingkungan RW memungkinkan polisi untuk berinteraksi langsung dengan warga pada tingkat RW. Hal ini memberikan peluang untuk membangun hubungan yang lebih erat antara polisi dan masyarakat. Dengan mengenal satu sama lain secara lebih personal, baik polisi maupun warga dapat merasa lebih nyaman dalam berkomunikasi dan bekerja sama dalam menjaga ketertiban.

Adapun persyaratan polisi RW adalah sebagai berikut :

- a. Kualifikasi Personel Polisi RW  
Persyaratan pertama adalah bahwa personel Polisi RW harus melibatkan seluruh fungsi yang ada di Polda dan/atau Polres dengan pangkat Bintara hingga Pamen. Dalam hasil dan pembahasan jurnal, dapat dibahas tentang pentingnya kualifikasi personel Polisi RW yang memiliki pengalaman dan pelatihan yang memadai dari berbagai fungsi dalam kepolisian. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas-tugas khusus di tingkat RW.
- b. Penugasan Polisi RW sesuai dengan Wilayah Tempat Tinggal  
Persyaratan kedua adalah bahwa penugasan Polisi RW harus disesuaikan dengan tempat tinggal mereka, dan di wilayah RW yang tidak memiliki personel polisi, dapat ditugaskan personel dari wilayah/tempat tinggal lain atau Polsek/Polres setempat. Dalam hasil dan pembahasan jurnal, dapat dibahas mengenai efektivitas penugasan yang sesuai dengan lingkungan tempat tinggal Polisi RW. Bagaimana penugasan yang tepat dapat mendukung kehadiran polisi di tingkat RW yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang lingkungan lokal.
- c. Peran Bhabin Kamtibmas (Bhabinkamtibmas)  
Persyaratan ketiga adalah bahwa Bhabin Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) tidak boleh merangkap sebagai Polisi RW, tetapi mereka dapat mendatangi dan mengkompulir kegiatan Polisi RW di kelurahan/desa. Dalam hasil dan pembahasan jurnal, Anda dapat mempertimbangkan peran dan keterlibatan Bhabin Kamtibmas dalam mendukung Polisi RW. Bagaimana kerjasama antara Polisi RW dan Bhabin Kamtibmas dapat memperkuat pengawasan dan keamanan di tingkat RW.
- d. Kondisi Fisik dan Kesehatan  
Persyaratan keempat adalah bahwa Polisi RW harus berada dalam kondisi fisik dan kesehatan yang baik. Dalam hasil dan pembahasan jurnal, Anda dapat membahas pentingnya kondisi fisik dan kesehatan Polisi RW dalam menjalankan tugas mereka. Bagaimana kesehatan yang baik dapat memengaruhi efektivitas mereka dalam menghadapi situasi keamanan di tingkat RW.
- e. Penggunaan Pakaian Dinas  
Persyaratan kelima adalah bahwa Polisi RW harus menggunakan pakaian dinas harian sesuai dengan fungsi masing-masing. Dalam hasil dan pembahasan jurnal, Anda dapat mengeksplorasi peran identitas visual Polisi RW melalui pakaian dinas harian mereka dan bagaimana ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap mereka.
- f. Pelatihan Polisi RW  
Persyaratan terakhir adalah bahwa Polisi RW harus mengikuti pelatihan Polmas. Dalam hasil dan pembahasan jurnal, Anda dapat mengkaji pentingnya pelatihan Polmas dalam mempersiapkan Polisi RW untuk menjalankan tugas mereka. Bagaimana pelatihan ini dapat memengaruhi pemahaman mereka tentang peran dan tanggung jawab mereka serta membantu mereka dalam menghadapi berbagai situasi di tingkat RW.

Peran Polisi RW yang melibatkan interaksi konsisten dengan masyarakat memiliki dampak yang signifikan dalam membangun hubungan yang baik antara polisi dan warga. Dalam tahap awal tugas mereka, Polisi RW dapat memulai interaksi dengan masyarakat dengan mengunjungi Ketua RW dan tokoh masyarakat setempat. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam membangun kepercayaan dan membuka jalur komunikasi yang efektif.

Ketika Polisi RW telah memulai interaksi dengan masyarakat, peran mereka berikutnya adalah mendengarkan, menerima, dan berempati terhadap keluh kesah, keresahan, keinginan, harapan, dan permasalahan yang diungkapkan oleh warga di tingkat RW. Ini memungkinkan Polisi RW untuk memahami secara lebih mendalam kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat setempat. Dalam proses ini, Polisi RW juga harus mampu menjalankan fungsi sosial yang kuat, yang melibatkan empati dan pengertian terhadap situasi yang dihadapi oleh warga.

Selanjutnya, Polisi RW perlu melakukan pendekatan yang sistematis dalam mengelola informasi yang mereka terima. Mereka dapat menerapkan pendekatan SCARA (Scanning, Analysis, Response, and Assessment) terhadap kerawanan wilayah masing-masing. Ini mencakup pengumpulan data melalui pengamatan dan komunikasi dengan masyarakat (Scanning), analisis data untuk mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin (Analysis), merespons situasi yang memerlukan tindakan atau perbaikan (Response), dan mengevaluasi dampak dari tindakan yang telah diambil (Assessment).

Polisi RW juga dapat menggunakan aplikasi Ada Polisi, SIAP PRESISI, BOSV (Bina Operasi Sistematis dan Verifikasi) untuk mendukung pekerjaan mereka. Dengan bantuan aplikasi ini memudahkan manajemen dan pelaporan data kerawanan wilayah, sehingga memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara Polisi RW dan pihak berwenang lainnya. (Rimawan and Payasan 2023)

Dengan menjalankan peran-peran ini, Polisi RW mampu menjadi mitra yang efektif dalam menjaga ketertiban masyarakat dan merespons berbagai masalah yang dihadapi oleh warga di tingkat RW. Ini juga memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara proaktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan di lingkungan mereka, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

## **Kesimpulan**

Dalam upaya menjaga ketertiban masyarakat di Lingkungan Kelurahan Batu IX, program Polisi Lingkungan RW menjadi inovasi penting. Program ini bertujuan untuk mendekatkan polisi ke masyarakat melalui pembentukan unit penegakan hukum di tingkat RW. Polisi Lingkungan RW bertugas sebagai penghubung antara Polri dan masyarakat, mendengarkan keluhan, masalah, dan kekhawatiran warga, serta berkolaborasi dalam penyelesaian masalah. Program ini diinisiasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada tahun 2023 dan telah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia.

Dalam konteks Polisi Lingkungan RW, peran Polisi RW sangat penting. Mereka harus memenuhi persyaratan, seperti memiliki kualifikasi personel yang baik, penugasan sesuai dengan wilayah tempat tinggal, tidak merangkap peran dengan Bhabin Kamtibmas, kondisi fisik dan kesehatan yang baik, menggunakan pakaian dinas yang sesuai, dan mengikuti pelatihan Polmas. Peran Polisi RW mencakup interaksi dengan masyarakat, mendengarkan keluhan dan masalah warga, melakukan pendekatan problem-solving, mengelola informasi kerawanan wilayah, dan menggunakan aplikasi Ada Polisi, SIAP PRESISI dan BOSV.

Program Polisi Lingkungan RW bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada Polri, mendorong tindakan preemtif dalam mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri, dan menciptakan hubungan yang positif antara polisi dan masyarakat. Dengan melibatkan warga dalam pengawasan dan keamanan lingkungan mereka, program ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung upaya pencegahan kejahatan sebelum terjadi.

Secara keseluruhan, Polisi Lingkungan RW adalah konsep yang mengedepankan pendekatan kolaboratif antara polisi dan masyarakat dalam menjaga ketertiban masyarakat. Program ini menjadi model dalam memperkuat peran polisi dalam masyarakat, menjaga keamanan, dan membangun hubungan yang positif dengan warga.

## **Daftar Pustaka**

- Alim, Fitia Y. 2019. "Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (Polmas) Di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso." *Jurnal Ilmiah Administratif* 13(1): 32–51.
- Ardana, I Wayan Gede. 2011. "PEMBENTUKAN POLISI RW SEBAGAI IMPLEMENTASI POLMAS DI KECAMATAN KEBAYORAN LAMA." UNIVERSITAS INDONESIA.
- Hidayat, Anwar. "Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap." <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html#:~:text=Menurut>

- Moleong %282005%3A6%29%2C penelitian kualitatif adalah penelitian yang,yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
- Indonesia, Republik. 2002. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA*. Indonesia.
- Lampung, Humas Polda. 2023. "Polri Berencana Terapkan Program Polisi RW Di Seluruh Indonesia." <https://humas.polri.go.id/2023/05/10/polri-berencana-terapkan-program-polisi-rw-di-seluruh-indonesia/>.
- Mustolih, Imam. 2019. "Program Polisi Mitra Rukun Warga Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Polres Kota Malang." *Dialektika* 14(1): 52–58.
- Rimawan, Dany, and Lalu Guntur Payasan. 2023. "THE EFFECT OF POLISI RW IMPLEMENTATION IN ACCELERATING SETTLEMENT OF CRIME / POLICE REPORT : METRO JAYA POLICE DEPARTMENT EXPERIENCE." 2(3): 655–65.
- Rinaldi Ramadhan, Mahmud Mulyadi, Marzuki. 2021. "PERAN POLISI MASYARAKAT (POLMAS) DALAM MEWUJUDKAN SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi Di Kepolisian Resort Tanjung Balai)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3(1): 274–92.
- Sultoni. 2023. "Program 'Polisi RW' Se-Indonesia: Mission Impossible!" <https://www.kompasiana.com/soeltoniesip6849/646b66b637cb2a20dc7abfc2/progra-m-polisi-rw-se-indonesia-mission-impossible>.
- Surbakti, Julfan, and Anggi Hutabarat. 2023. "ANALISIS PERAN PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) DALAM PELAKSANAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT." 2(3): 157–65.